



BUPATI BERAU

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah didanai dari beban APBD ;
- b. bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2006 saat ini masih dalam proses pembahasan, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4), Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, maka untuk kelancaran pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur pengeluaran Daerah mendahului penetapan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2006 ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 ;
 2. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Nomor : 170/II/DPRD.III/I/2006, tanggal 5 Januari 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2006.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Berau ;
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau ;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Suatu rencana keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau ;
- f. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu ;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau ;
- h. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan atau diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau ;

- i. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang pembentuknya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah mendahului penetapan APBD TA 2006, dipergunakan APBD TA 2005 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja administrasi umum Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. Pembayaran gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati ;
 - b. Pembayaran Penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
 - c. Pembayaran gaji dan Tunjangan PNS ;
 - d. Pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap ;
 - e. Belanja administrasi umum lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggara Pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dan e ditetapkan sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2005.

BAB III

PERSYARATAN PEMBAYARAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyusun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang bersifat sementara untuk disahkan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan RASK TA 2006, dengan berpedoman pada :
 - a. Rencana kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan untuk belanja administrasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c ;

- b. Rencana kebutuhan untuk belanja administrasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dan e Peraturan ini dan batas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Pengajuan SPP untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini dilakukan dengan menggunakan SPP Beban Tetap (SPP-BT) dan atau SPP Pengisian Kas (SPP-PK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan setelah diterbitkan :
 - a. Pengesahan DASK ;
 - b. Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan
 - c. Bukti Penyampaian SPJ bulan Desember TA 2005.

Pasal 6

- (1) Pengajuan SPP-PK oleh Pengguna Anggaran dan diterbitkan SPM-PK oleh Pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunaannya.
- (2) Penggunaan dan atas penerbitan SPM-PK dilakukan ketentuan :
 - a. Untuk keperluan pembayaran yang tidak termasuk dalam kategori pembayaran dengan cara Beban Tetap ;
 - b. Pertanggungjawaban dirinci sampai dengan rincian objek belanja yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
 - c. Tidak melebihi anggaran objek yang tercantum dalam DASK.
- (3) Pengajuan SPP-PK untuk bulan-bulan berikutnya sebanyak-banyaknya sejumlah penggunaan kas yang telah dipertanggungjawabkan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran keuangan Daerah terlebih dahulu ditunjuk Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas.
- (2) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan tertulis Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembayaran harus diperhatikan :
 - a. Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa ;

- b. Ketentuan yang mengatur perpajakan ;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran, dan
- d. Ketentuan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila Perda tentang APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2006 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2006 ditetapkan, maka Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 16 Januari 2006

BUPATI BERAU,

d.t.t.

Drs. H. MAKMUR. HAPK, MM

]Diundangkan di Tanjung Redeb,
pada tanggal, 16 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH

d.t.t.

Drs. H. IBNU SINA ASYARI